

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Sehingga, produk antara pemilik merek suatu produk akan bersaing mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan dan penipuan merek.

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-undang merek merupakan bentuk peraturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya pada suatu produk yang memiliki merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa.¹

Dalam kehidupan masyarakat tentu mereka memiliki barang-barang bermerek untuk menunjang kehidupan mereka. Dikarenakan semakin banyak masyarakat yang ingin bergaya dengan membeli barang-barang bermerek atau branded namun barang-barang tersebut harganya sangat fantastis, sehingga banyak para pedagang-pedagang yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan memalsukan

¹ Enny Mirfa, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

atau meniru barang yang masyarakat inginkan dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka disitulah para perusahaan yang telah memiliki merek resmi merasa dirugikan akibat adanya pemalsuan atau penipuan yang disebabkan oleh pedagang-pedagang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga bagi pengguna atau pemilik merek tersebut.

Pertanggungjawaban merek terhadap merek terkenal diberikan oleh Negara melalui undang-undang, diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Persaingan merek saat ini sangat ketat menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen. Persaingan yang tidak sehat dalam dunia perdagangan akan merugikan konsumen, misalnya permasalahan merek terkenal. Merek yang sudah terkenal di semua masyarakat mendorong berbagai produsen untuk memperkenalkan produk yang baru. Kegiatan ini dipengaruhi oleh daya tarik merek yang mampu menarik perhatian konsumen secara potensial.

Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Karenanya apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke kantor pengadilan. Dengan pertanggungjawaban merek tersebut maka akan terwujudnya keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan pertanggungjawaban hukum maka pemilik merek yang sah akan terlindungi hak-haknya. Negara wajib

memberikan pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI METRO”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan pengadilan negeri metro?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek pemalsuan merek, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan merek dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan melakukan studi kasus. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini ialah :

- a. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan pengadilan negeri metro
- b. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan merek di pengadilan negeri metro kelas IB

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan di bidang hukum pidana dan pertanggungjawaban atas pemalsuan merek.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi mengenai upaya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan perbandingan dalam pembentukan undang-undang yang masih berkaitan dengan undang-undang pertanggungjawaban merek. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²

Berbicara tentang merek tentu saja kita akan membahas tentang masyarakat yaitu selaku konsumen. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Keadilan menurut Aristoteles adalah menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga terlalu sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :³

- a. Keadilan Kumulatif merupakan keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang.

²Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

³ Dosen Pendidikan 3, 2020, *Pengertian Keadilan*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, diakses pukul 10.21

- b. Keadilan Distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat.
- c. Keadilan Legal merupakan keadilan yang berdasarkan undang-undang, yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya keadilan bersama (*bonum commune*).

Keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral terhadap sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf amerika serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya pada sistem pemikiran”.⁴

2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah ada dua istilah yang menunjuk ada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu kewajiban, dan

⁴ Harris Setyawan, 2012, *Keadilan Menurut Aristoteles*, <http://harris-setyawan.blogspot.com/2012/04/keadilan-menurut-aristoteles.html?m=1>, diakses pukul 08.57

termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

- b. Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya telah melakukan suatu tindakan.
- c. Tindak Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.
- d. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.
- e. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang merek. Pertanggungjawaban hukum, pelaku, tindak pidana, pemalsuan merek, tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul upaya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek ditinjau dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.